

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
2019

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 443/PL.01.9-Kpt/3210/KPU-Kab/VIII/2019, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN
KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 199 - 05 - 12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, menyatakan permohonan Pemohon menyangkut Daerah Pemilihan Majalengka 5 untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Majalengka Tidak Dapat Diterima, bahwa berdasarkan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PKPU No 32 Tahun 2018, PKPU No 5 Tahun 2019, Keputusan KPU No 429/PL.01.7-Kpt/3210/KPU-Kab/IV/2019.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019.
- Lampiran 6 Halaman.